

## **BAB III**

### **KONSEP KEADILAN SOSIAL**

#### **A. Konsep Keadilan Sosial di Indonesia**

Keadilan sosial harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia dan dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan. Artinya keadilan sosial bukan hanya milik satu golongan orang, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. mengacu pada masyarakat, yang dapat menjadi subjek, dan hukum, yang merupakan objek. Rasa keadilan sosial memaksa masyarakat dan pemerintah untuk mendistribusikan barang dan jasa secara adil untuk kesejahteraan nasional. Dalam proses ini, yang lemah dan terpinggirkan harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang tepat. Motivasi utama diterimanya prinsip keadilan sosial adalah kesadaran akan persamaan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, tugas utama yang harus dicapai bersama adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban diri sendiri dan menghargai hak manusia lain yang harus ditekankan.<sup>1</sup>

Dimensi sosial keadilan tampak dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana setiap orang Indonesia berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam bidang sosial politik dan budaya. Masyarakat selalu merupakan perwujudan hak asasi manusia terhadap orang lain. Keadilan sosial pancasila mencakup dimensi spiritual hidup dan berkeadilan karena rakyat Indonesia berhak untuk

---

<sup>1</sup> Yunie Herawati, “*Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*” Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 24.

hidup berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, rencana pembangunan nasional mengutamakan kepentingan umum dan pelayanan umum berdasarkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab serta menjaga persatuan dan demokrasi Indonesia.<sup>2</sup>

### **1. Antara Hukum dan Keadilan**

Hukum erat kaitannya pada keadilan, karena tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan rakyat. Dalam Pancasila, kata jujur terdapat pada sila kedua dan kelima. Nilai Kemanusiaan yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial, memiliki arti bahwa hakikat makhluk adalah manusia yang berkebudayaan dan berkeadilan, adil terhadap diri sendiri, adil bagi sesama, adil bagi bangsa dan negara, adil bagi lingkungannya, dan adil pada Tuhan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Secara hukum, keadilan sosial ialah norma atau aturan untuk setiap pemerintahan politik yang berkuasa berdasarkan UUD 1945. Standar ini memiliki dua makna. Pertama, ke arah yang positif, tugas terpenting setiap otoritas negara adalah mengerahkan kemampuan dan seluruh aktivitas politiknya demi terwujudnya keadilan sosial. Kedua, sisi negatifnya, tugas utama setiap orang adalah mencegah kekuasaan negara meningkat seiring dengan terungkapnya ketidakadilan. Bersamaan dengan itu, negara memiliki tiga konstitusi negara Republik Indonesia yang telah berulang selama lebih dari setengah abad, dan

---

<sup>2</sup> Yunie Herawati, "*Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*" Volume 18, No. 1, Januari 2014, hlm. 25.

<sup>3</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Ctk kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91.

ketiga amanat tersebut dibumbui oleh cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia dengan keadilan social yang dikehendaki.<sup>4</sup>

## **2. Konsep Keadilan Sosial Pancasila**

Keadilan sosial yaitu merupakan tujuan terbentuknya pemerintahan nasional Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan IV UUD 1945. Dan dijelaskan pada kalimat terakhir alinea dan juga pengertian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merepresentasikan sila kelima Pancasila sebagai prinsip dasar bangsa Indonesia. Selain itu, rumusan dalam mewujudkan keadilan sosial bisa diamati dalam Pasal 33 ayat 4 Perubahan UUD 1945. Ditegaskan bahwa “perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi”. Selain itu, Pasal 34 Amandemen Keempat UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi semua orang, dan dilaksanakan oleh yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Sistem ekonomi praktis negara sebenarnya belum melalui cara demokratisasi ekonomi dan sistem jaminan sosial belum sepenuhnya terhubung. Keadilan Pancasila inilah keadilan yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini.<sup>5</sup>

Nilai keadilan dalam perintah kelima ini, ialah harapan dari perintah lainnya, berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan dan kebutuhannya, termasuk sosial,

---

<sup>4</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Ctk kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 92.

<sup>5</sup> Yunie Herawati, “*Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*” Volume 18, No. 1, Januari 2014, hlm. 21.

ekonomi, politik, hukum dan budaya. membimbing baik kebutuhan hidup yang bersifat fisik, seperti sandang, pangan dan sandang, yang meliputi kebutuhan akan pekerjaan dan hidup yang layak, maupun keperluan spiritual, misalnya perlakuan yang adil, penghormatan kepada hak orang lain, dan saling menolong atau membantu kepada orang lain.<sup>6</sup>

Menurut pengamat hukum Bakry, keadilan sosial ialah syarat cara menata masyarakat di seluruh golongan agar semua orang diperlakukan sama, agar tidak ada kelompok yang menindas yang lemah dan tidak ada kelompok yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan. negara, karena negara bertanggung jawab dan menjamin kesejahteraan rakyat. Perintah kelima ini mengacu pada fakta bahwa masalah hubungan antara manusia dan benda dan sekaligus masalah harta benda dan kesejahteraan umum rakyat Indonesia harus diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. kesempatan untuk berjuang demi kehidupan yang sejahtera. Prinsipnya yaitu bahwa negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya alam sedemikian rupa untuk menjamin kesejahteraan rakyat, dengan mengurus orang miskin dan sistem ekonomi oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal UUD 1945. UUD 1945.

Sementara pokok hukum dalam rumusan keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila. Namun menurut Suryawaskito, tiga prinsip dasar hukum dalam perumusan keadilan sosial, yaitu keadilan berbasis hak, keadilan berbasis

---

<sup>6</sup> Yunie Herawati, "*Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*" Volume 18, No. 1, Januari 2014, hlm. 22.

pemeliharaan dan keadilan berbasis keperluan. Keadilan memiliki pokok hak yaitu keadilan yang dapat dijabarkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Hak berbasis layanan adalah hak yang dihitung berdasarkan seberapa banyak layanan yang hanya diberikan seseorang. Sedangkan keadilan berdasarkan keperluan adalah keadilan yang dijabarkan menurut keperluan seseorang.<sup>7</sup> Pancasila memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri yaitu sebagai berikut <sup>8</sup>:

1. Pancasila adalah falsafah rakyat yang hanya dipunyai oleh rakyat Indonesia, bukan milik bangsa lain. Pancasila adalah hasil pemikiran penduduk pribumi Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Pedoman di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Falsafah nilai Pancasila berlandaskan dasar negara dalam mendapatkan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman hidup. Dengan Pancasila negara Indonesia akan memperoleh anugerah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan. Anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada bangsa Indonesia adalah anugerah yang tidak didapatkan oleh bangsa lain. Pancasila Murni yang demikian muncul pemikiran para bapak/ibu pendiri kita untuk menciptakan arus tujuan bangsa.
2. Fleksibel dapat diartikan dengan ditempatkan dalam kondisi perkembangan zaman. Kelenturan Pancasila membuktikan bahwa Pancasila bisa mengikuti perkembangan zaman bermula dari masa Orde Lama, masa Orde Baru dan

---

<sup>7</sup> Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, 2016: hlm. 84-86.

<sup>8</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologis bangsa*, Jurnal Keadilan, Volume 13 No. 25 Februari 2017. hlm. 22.

masa reformasi hingga saat ini. Mencermati perkembangan zaman, Pancasila dapat membenahi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sebagai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tata kelola tidak mengubah isi dan nilai-nilai dalam Pancasila, namun mata pelajaran dan nilai tersebut dapat mempengaruhi tata kelola secara positif pada periode yang berbeda. Di sini Pancasila dapat disebut luwes karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman sesuai dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara.

3. Kelima pancasila tersebut ialah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam menafsirkan substansi Pancasila, sudah menjadi kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini mencegah terjadinya multitafsir terhadap Pancasila. Makna yang utuh dan terpadu dari petunjuk-petunjuk pancasila dapat menimbulkan pengertian yang sama, tujuan yang sama dan pengertian yang sama dalam pemaknaan pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dapat diartikan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh, sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena sila-sila tersebut saling berhubungan dan mencerminkan nilai-nilai positif, yang satu dengan sila lainnya.
4. Pancasila adalah NKRI, yang adalah Pancasila karena keduanya adalah kontrak yang tidak dapat diubah. Pancasila timbul karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

diubah dan saling membutuhkan, karena Pancasila dasar kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia (NKRI).

5. Dapat memberikan dasar keadilan dengan corak dan kebiasaan bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara terus-menerus, korespondensi dan pragmatis, maka Pancasila diakui secara alamiah sejak lahirnya Pancasila. Pancasila diakui oleh banyak orang dan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia yang diakui sejak dahulu kala hingga saat ini. Kebenaran adalah hak Pancasila, kebenaran dapat diakui. Keadilan berdasarkan Pancasila adalah keadilan yang benar-benar memberikan apa yang diperlukan dalam kehidupan.<sup>9</sup> Adapun Konsep Keadilan Pancasila dalam Setiap Sila yaitu :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, Inti dari perintah pertama ini adalah sebagai manusia kita harus mengerti jika kita harus mengikuti hati nurani kita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. dari pemahaman seluruh agama, syarat dasar Tuhan untuk berhubungan dengan orang lain adalah agar kita berlaku adil.
- b) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Keadilan secara khusus disebutkan di sini dalam kaitannya dengan kemanusiaan. Pembentukan sikap manusia harus berpijak pada keadilan. Keadilan adalah prasyarat untuk keadilan dalam hubungan antarmanusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat manusia semua orang. Hukum berlaku bagi kita

---

<sup>9</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologis bangsa*, Jurnal Keadilan, Volume 13 No. 25 Februari 2017. hlm. 23.

semua secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan perbedaan lainnya.

- c) Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia hanya dapat diwujudkan atas dasar keadilan. Kelompok atau golongan sosial yang diperlakukan tidak adil tidak mau bergabung. Keadilan menuntut kita menolak berbagai bentuk diskriminasi yang mengusik persatuan bangsa.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, pada sila keempat memaparkan pemahaman tentang kedaulatan rakyat. Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dengan sendirinya merupakan persyaratan keadilan. Demokrasi menjadi fungsi masyarakat yang merupakan syarat keadilan. Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemikiran semua bangsa mengenai apa yang mereka inginkan bersama.
- e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Keadilan sosial berarti setiap rakyat menikmati keadilan atau tidak mengalami ketidakadilan. Keadilan sosial memiliki arti tatanan proses kehidupan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi diatur sedemikian rupa agar terwujud keadilan.<sup>10</sup>

### **3. Konsep Keadilan Sosial Dalam UUD 1945 Di Indonesia**

Dalam hal mengenai negara yang adil, keadilan dan keadilan sosial disebutkan dalam hampir seluruh alinea pembukaan UUD 1945, khususnya alinea

---

<sup>10</sup> Surajiyo, *Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila*, Volume 2 No. 3 November 2018, hlm. 26.

3 (tiga). Dari 3 (tiga) alinea, khususnya pada alinea IV ditulis 1 (satu) kali, keadilan sosial 2 (dua) kali, jadi total 3 (tiga) kali. Selain itu, 1 (kadang-kadang) ditulis pada paragraf I dan 1 (kadang-kadang) pada paragraf II. Jadi, seluruhnya ditulis 5 (lima) kali dalam pembukaan UUD 1945.<sup>11</sup>

Apa artinya semua itu? Pentingnya hak ini ditunjukkan dengan pencantuman persamaan dalam susunan kata yang berbeda dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen penting secara nasional dan hukum bagi negara. Keadilan merupakan hal mendasar dari negara dan hukum. Pentingnya dan sifat dasar keadilan dalam negara dan negara hukum dapat dilihat dari pandangan politik yang melihat negara menjadi kesatuan masyarakat politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Inilah jawaban atas pertanyaan, bagaimana mungkin ada negara modern dengan masyarakat majemuk, di mana setiap kelompok atau individu memiliki kepentingannya sendiri bahkan antinomi, tetapi bisa bersatu dalam satu kelompok politik yang disebut negara. Jawabannya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial mengikat mereka menjadi bangsa yang bernegara.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar, menurut Bab IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kata keadilan yang diikuti kata sosial bukanlah suatu kebetulan generalisasi, melainkan penerapan norma-norma yang mengatur hubungan sosial. antar manusia dalam ruang sosial. Ini adalah manifestasi dari prinsip kesetaraan dalam koeksistensi alam, yang

---

<sup>11</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk1249>.

<sup>12</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016), hlm. 865.

memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai keinginan agar berguna untuk orang lain. Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila, namun maknanya menjadi lebih jelas jika dibaca langsung dari kata-kata Bab IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yayasan sebagai objek, sebaliknya, keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Indonesia menjadi negara yang berbangsa sebenarnya dibentuk dengan latar belakang humanistik dan berkeadilan serta bertujuan agar mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan perikemanusiaan dan keadilan, yang dalam rancangannya adalah perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan partisipasi dalam mewujudkan keadilan. kemanusiaan. ketertiban dan perdamaian dunia. agar mewujudkan tujuan tersebut, mereka pun memilih landasan yang tidak jauh dari perikemanusiaan dan keadilan, yang kemudian disebut Pancasila. Kemanusiaan dan keadilan dengan demikian merupakan benang merah rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karenanya terdapat dalam setiap tahapan pembentukan negara, yaitu tahapan latar belakang, tahapan penetapan tujuan, dan tahapan pemilihan dasar. pentas bangsa dan negara. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang keadilan sosial adalah UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial.<sup>14</sup>

## **B. Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb**

---

<sup>13</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016), hlm. 866.

<sup>14</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016), hlm. 867.

## **1. Sarana keadilan dalam islam menurut sayyyid quthb**

Islam berusaha merealisasikan keadilan sosial yang sempurna, hal itu tidaklah hanya sebatas dari keadilan dalam segi ekonomi semata dan pelaksanaan syariat itu sebagai jaminannya. Islam menciptakan keadilan itu berupa keadilan kemanusiaan yang mencangkup dua tiang pokok yaitu hati nurani yang ada di dalam diri manusia, dan pelaksanaan syariat di lingkungan masyarakat.

Pertama, kesaksian adalah asas penegakkan hukuman dalam berbagai hal dan dalam menetapkan. Kesaksian merupakan salah satu masalah yang sarannya adalah hati nurani seseorang. Secara prinsip, kesaksian merupakan suatu kewajiban dan perintah yang mesti dipenuhi hal perintah untuk enggan memberikan saksi-saksi yang terdapat dalam qs. Al-baqarah ayat 283.

Kedua, islam mewajibkan sebagai hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang mampu. Zakat merupakan hak yang ditetapkan pelaksanaannya oleh negara berdasarkan undang-undang dan kekuasaan negara. Akan tetapi islam bertindak dengan menggerakkan hati untuk menunaikan hak ini sehingga jadilah penunaian zkat ini sebagai suatu kerelaan orang-orang mampu untuk membayarkan zakatnya. Zakat merupakan salah satu rukun diantara rukun islam yang merupakan salah satu tuntutan pokok diantara berbagai tuntutan iman. Membayarkan zakat merupakan salah satu sarana untuk memperoleh rhmat Allah SWT.

Ketiga, sedekah adalah piutang kepada allah yang dijamin balasannya. Sedekah juga dinamakan sebagai satu perdagangan yang tidak mengenal rugi.

Sedekah berfungsi membersihkan jiwa dan harta, rasulullah memerintahkan mengambil sebagian harta orang-orang yang melakukan dosa dan mengakui perbuatannya.

## **2. Politik pemerintahan dalam islam**

Politik pemerintahan memiliki kaitan yang kuat dengan semuanya, bukan hanya sekedar hubungan dalam tujuan melaksanakan syariat dan mengikat masyarakat di semua sisinya. Tetapi juga merealisasi keadaan dan keseimbangan, serta membagikan harta kekayaan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam islam. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan islam, dunia mengenal berbagai macam system politik. Islam merupakan system yang berdiri sendiri, mandiri dalam konsepsi dan sarana yang dipergunakannya. Karena itu, maka kita wajib pula mengemukakannya secara tersendiri pula, bahwa islam tumbuh sendiri dan menempuh jalan sendiri. System politik islam dibangun atas dua konsep dasar yang merupakan perpanjangan konsepsi yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia.

Pemikiran integral tentang jenis manusia, watak dan pertumbuhannya. Juga konsep bahwa islam itu merupakan satu system universal yang abadi bagi masa depan manusia. Konsep bahwa islam itu adalah system universal yang abadi bagi masa depan kemanusiaan, maka ia muncul dari ketentuan bahwasanya Muhammad Saw itu adalah utusan bagi seluruh umat manusia, bahwasanya ia adalah Nabi penutup dan agama yang dibawa adalah agama yang paling sempurna. Politik pemerintahan dalam islam dibangun atas asas keadilan

penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Ini merupakan garis-garis besar yang bersifat dasar, yang darinya kemudian munculnya berbagai cabang permasalahan.

1. Keadilan penguasa, merupakan keadilan yang mutlak yang tidak akan miring keputusannya karena terpengaruh oleh perasaan, cinta maupun benci sebagai seorang penguasa. Setiap individu menikmati keadilan yang sama, tidak ada diskriminasi antara mereka yang muncul karena nasab dan kekayaan, karena uang atau pangkat. Dalam islam keadilan ini bukan semata-mata sekedar teori mati, tetapi telah terbukti dalam kenyataan hidup sehari-hari.
2. Ketaatan rakyat, semua bentuk pemerintahan yang melaksanakan syariat islam dapat disebut sebagai pemerintahan islam, apapun juga bentuk dan gambaran pemerintahan itu. Sebaliknya semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui islam. Sekalipun dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya islam atau mempergunakan label islam. Dengan demikian ketaatan rakyat hanyalah terbatas dan terikat pada pelaksanaan syariat islam semata, tanpa persyaratan yang lain tidak adil dalam pemerintahan dan ketaatan kepada allah SWT.
3. Musyawarah atau penguasa dan rakyat, permusyawaratan merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip pemerintahan islam sedangkan teknisnya secara khusus tidak dapat ditetapkan. Dengan demikian bentuknya terserah pada kepentingan dan kebutuhannya. Dulu rasulullah saw mengajak bermusyawarah kaum muslimin mengenai persoalan-

persoalan yang tidak diberikan jawabannya oleh wahyu dan mengambil pendapat mereka yang lebih tahu tentang urusan duniawi mereka. Langkah seperti itu kemudian yang ditempuh pula oleh para khalifah dengan menhagajak kaum muslimin bermusyawarah.

### **3. Politik kepemilikan dalam islam**

Masalah politik kepemilikan adalah masalah yang dekat dengan inti persoalan keadilan sosial. Islam meninjau politik kepemilikan berdasarkan filsafatnya yang universal dan pandangannya, Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan sosial, berdiri diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak. Islam mendasarkan politik kepemilikan atas dua prinsip hukum dan pengarahannya. Dengan pengaturan hukumnya, Islam mencapai tujuan yang pasti terbentuknya masyarakat yang sehat dan bersih yang berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan.

#### **a. Pemilikan pribadi**

Islam menetapkan hak kepemilikan pribadi atas benda melalui kepemilikan yang disahkan oleh hukum syariat dan sebagai konsekuensi yang wajar dari ketentuan ini, Islam juga membuat peraturan untuk melindungi hak-hak tersebut dari pencurian, perampasan, ataupun penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak kepemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah orang dari mengincar harta orang lain. Dalam konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb meliputi sifat pemilikan pribadi, sarana

menuju kepemilikan pribadi, cara pengembangan harta, dan jalan untuk membelanjakan harta

b. Kawajiban zakat

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari segi zakat adalah ibadah dan dari sisi lainnya merupakan kewajiban sosial. Zakat yang merupakan kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan demikian islam merealisasikan sebagian dari prinsip umumnya. Adapun orang yang boleh menerima zakat yaitu : kaum fuqara atau fakir, kaum miskin, para amil zakat, para muallaf, budak-budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Jadi bantuan zakat ini adalah jalan keluar bagi masyarakat untuk menolong orang-orang yang lemah yang telah berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dengan usaha sendiri tapi tak mampu atau hanya memperoleh pas-pasan. Dengan demikian islam menggabungkan antara pentingnya seorang bekerja keras sendiri sekuat tenaga dan kemampuannya.

c. Kewajiban-kewajiban selain zakat

Zakat bukanlah satu-satunya kewajiban yang dikenakan atas harta benda. Zakat adalah batas minimal yang diwajibkan atas harta dan benda, selama masyarakat tidak memerlukan pemasukkan lain selain zakat. Tetapi jika zakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan, maka islam tidaklah berhenti sampai sini tetapi memberikan kepada kepala negara wewenang yang luas untuk membebaskan kewajiban kepada para hartawan yakni memerintahkan

kepada mereka untuk mengeluarkan hartanya sebanyak yang ditentukan dalam batas-batas yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Ruang lingkup apa yang disebut sebagai *mashalihul masalahah* (misi kemaslahatan) dan *saddudz dzarai* (penyediaan sarana) adalah sangat luas, meliputi semua usaha-usaha untuk menjunjung semua kepentingan masyarakat dan menyingkirkan semua mudharat. *Al-mashalih al-mursalah*: “sesungguhnya kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak ada nash yang khusus tentangnya, sebagai prinsip pengambilan hukum fiqh.

*Saddudz dzarai* ialah peyediaan sarana, sarana bagi yang haram dan halal bagi sesuatu yang wajib. Sumber pertimbangan *saddudz dzarai* adalah pemikiran tentang sarana-sarana perbuatan, dan jumlahnya tak terhitung. Apabila sarana itu mengarah kepada kepentingan masyarakat, yang merupakan tujuan dari muamalah di antara manusia, maka sarana-sarana tersebut adalah perlu pada kadar yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Tapi bila sarana-sarana tersebut mengarah kepada kerusakan-kerusakan, maka ia adalah haram, sejalan dengan haramnya kerusakan tersebut, walaupun kadar haramnya lebih rendah dari kerusakan itu sendiri.<sup>15</sup>

#### **4. Asas-asas Keadilan Sosial Menurut Sayyid Quthb**

##### **1. Kebebasan Jiwa**

Keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat diwujudkan dan terjamin pelaksanaannya sepanjang tidak dikaitan dengan persoalan-persoalan

---

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm.99-140.

jiwa yang batin, dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat kepadanya, disamping adanya keyakinan bahwa ia akan mengantarkan pada tujuan peri kemanusiaan yang luhur dan sepanjang tidak pula dikaitkan dengan persoalan materil yang menjadi tumpuan setiap individu dan menanggung semua kebutuhan dan memberikan apa yang diperlukan. Keadilan belum dapat diwujudkan dalam diri seseorang apabila belum menjangkau sampai kedalam jiwanya dengan kadar amaliyah yang menjamin kontinuitas dalam segi keadilan. Masyarakat pun tidak mungkin dapat memelihara pelaksanaannya, kalau memang hal itu terwujud, selama tidak terdapat satu keyakinan yang menompangnya dari dalam dan kemungkinan amaliyah yang menguatkannya dari luar, inilah yang diusahakan oleh islam untuk diarahkan dan dilaksanakan secara menyeluruh.

Dalam pandangan Sayyid Quthb bahwa islam benar-benar memulai dengan melakukan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan kepada apapun selain Allah SWT. Selain Allah SWT, tidak seorangpun yang memiliki kekuasaan, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan seseorang kecuali Allah SWT, tidak ada yang memiliki daya untuk memberikan manfaat atau madharat, tidak ada selain Allah SWT yang memberikan rezeki baik dari langit maupun dari bumi kepada seseorang dan tidak ada seorang perantarpun yang menghubungkan seseorang hamda dengan tuhan. Manusia memang terbebas dari apa yang menutupi perasaan dan kehormatannya. Akan tetapi ia tetap membutuhkan sesuatu, seperti kebutuhan pokok manusia. Disinilah islam mengatur masalah dengan syariatnya untuk mencegah sebab-sebab terjadinya kejadian yang tidak dikehendaki atau kerugian

akibatnya. Islam menentukan hak setiap individu akan kebutuhan hidupnya dibebankan kepada negara dan orang-orang yang mampu dikalangan masyarakat yang merupakan kewajiban yang mengikat. Kebebasan inilah yang menjadi unsur penting dalam menegakkan keadilan social dalam islam dan merupakan unsur pertama yang ditegakkan.

Dari penjelasan di atas, nampaknya Sayyid Qutb berpendapat bahwa ketika jiwa manusia terbebas dari ikatan material dan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang hal-hal spiritual, maka manusia dapat mencapai kebebasan penuh, yang merupakan prasyarat untuk dapat melindungi dan merasakan keadilan, termasuk kebebasan jiwa, adalah mempelajari aktivitas intelektual, selain membebaskan pikiran dari takhayul dan keraguan, membebaskan jiwa dari dosa dan penipuan, kebebasan dari penindasan dan ketakutan, serta kebebasan dari segala kekacauan dan kemaksiatan. pembubaran dan yang paling penting kebebasan iman, ibadah dan kegembiraan dalam mengingat Allah. Jika kita memperhatikan pendapat Sayyid Qutb sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat bias kedekatan hubungan batin dengan Allah, sedangkan pemenuhan materi hanya sebatas kebutuhan kelangsungan hidup. Tawaran Sayyid Qutb itu sejalan dengan kepribadian idealis dan nilai-nilai moralnya. Bisa jadi sikap Sayyid Qutb itu karena faktor pribadi. Sepeninggal ibunya, Sayyid Qutb menjadi orang yang sangat serius tentang makna Al-Qur'an.<sup>16</sup>

## 2. Persamaan Kemanusiaan

---

<sup>16</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 56.

Apabila hati sudah merasakan kebebasan jiwa, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan dan percaya sepenuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan karna semua berada ditangan Allah SWT. Terbebas dari tekanan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan nilai materi, aman dari kerendahan libatan kebutuhan dan persoalan hidup, dapat menundukan hawa nafsu dan ketamakannya, dan dapat menghadapkan diri kepada sang pencipta melalui jaminan yang diatur oleh system dan pelaksanaan syara`.

Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun. Islam memberikan hak-hak kepada kaum musyrikin dalam bidang perlindungan jiwa mereka sama dengan yang diberikannya kepada kaum mukminin, sepanjang antar mereka terdapat perjanjian. Seperti itulah islam memandang semua segi dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat kejiwaan maupun kemasyarakatan, agar dengan demikian menjadi kokohlah arti persamaan itu. Dan sebagaimana yang telah diutarakan, maka kita tidak membutuhkan lagi adanya persamaan yang dibubuhkan dalam bentuk undang-undang tertulis maupun yang diucapkan secara formal. Dan dengan kebebasan jiwa yang sempurna terlepas dari semua nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan, tuntutan dan kebutuhan. Akan tetapi islam tetap mendorong dengan penuh semangat agar tercipta persamaan didalam kehidupan bermasyarakat antara manusia satu dan lainnya tanpa memandang perbedaan oleh karena ras, golongan, suku dan lainnya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa konsep kesetaraan yang diajarkan Islam dikembangkan berdasarkan teori kemanusiaan yang komprehensif dan

komprehensif menurut Sayyid Qutb dan bebas dari fanatisme agama. Jika dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat, persamaan dalam bentuk hukum tertulis tidak lagi diperlukan, dan pada gilirannya dapat memperkuat sendi-sendi keadilan.<sup>17</sup>

### 3. Jaminan Sosial

Kehidupan tidak mungkin dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batasan dan arahan tertentu. Dimana setiap orang menikmati kebebasan jiwa yang mutlak, terbebas dari segala bentuk tekanan dan memperoleh kesamaan penuh yang tidak disertai ikatan dan syarat apapun. Keadaan semacam ini merupakan jaminan bagi hancurnya masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki kepentingan luhur yang tidak berujung pada kebebasan individu, sementara itu individu yang memiliki kepentingan tertentu yang harus berhenti pada batasan tertentu dalam memperoleh kebebasan. Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik. Jaminan individu terhadap dirinya sendiri adalah suatu jaminan untuk tidak membiarkan dirinya mempertaruhkan hawa nafsunya, mensuci bersihkannya, menempuh jalan yang baik dan selamat, serta tidak terjerumus dalam kehancuran.

---

<sup>17</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 61.

Demikian itulah islam menetapkan jaminan social dalam berbagai bentuk dan corak, berjalan sejajar dengan teorinya yang besar tentang kesatuan dan integralisme tujuan bagi setiap individu dan masyarakat dan dalam menenpuh kehidupan dan mencapai kesempurnaan. Ia memberikan kebebasan yang penuh dan sempurna kepada setiap individu dalam batas-batas yang sama sekali tidak merusak dan tidak pula menutup jalan bagi masyarakat. Ia memberikan hak-hak kepada masyarakat dan dalam waktu yang sama menjamin realisasi hak-hak tersebut berupa kaidah-kaidah baik dan buruk yang sepadan dengan hak-hak itu supaya dengan demikian kehidupan dapat berjalan pada jalan yang benar dan kuat, lalu dapat mencapai tujuannya yang luhur yang menjadi tujuan pengabdian setiap individu dan masyarakat secara serentak.<sup>18</sup> yang mana menurut Sayyid Quthb dengan adanya kebebasan jiwa yang mutlak, kesamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kokoh dapat menegakkan keadilan sosial dan realisasi keadilan kemanusiaan terpenuhi.

### **C. Ham dan Hak Warga Negara**

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki orang hanya karena mereka manusia. Hanya tidak memilikinya karena diberikan kepada mereka oleh masyarakat atau hukum positif, tetapi hanya karena martabat manusia. Dalam pengertian ini, walaupun setiap orang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kebangsaan yang berbeda, mereka tetap memiliki hak-haknya. Ini adalah sifat universal. Selain bersifat universal, hak-hak ini juga

---

<sup>18</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 66.

tidak dapat dicabut. Yang berarti, meskipun buruknya seseorang diperlakukan atau betapapun kejamnya seseorang diperlakukan, mereka tidak berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak ini berlaku baginya sebagai pribadi.<sup>19</sup>

UU HAM No. 39 Tahun 1999 yang berisi tentang pengakuan hak asasi manusia secara luas. Hak-hak yang menjamin olehnya mulai dari pengakuan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya hingga pengakuan hak anak, perempuan dan masyarakat hukum adat. Hukum secara jelas mengakui konsep “hak kodrati”, melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang dimiliki oleh manusia. Klasifikasi hak yang disajikan di dalamnya juga tampaknya berhubungan dengan perjanjian hak asasi manusia internasional. Perkembangan HAM pada era Suharto tidak terlepas dari faktor politik dan sosial. Bab sebelumnya memaparkan perkembangan HAM di Indonesia dari periode kemerdekaan hingga tahapan pelembagaan melalui TAP MPR dan undang-undang pasca reformasi beserta isi konstitusi perubahan tahun 1998. Selain diatur dalam konstitusi, hak asasi manusia juga dilembagakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jaminan Hak Asasi Manusia juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Perkembangan HAM tidak lepas dari faktor politik dan sosial pada era Soeharto. dengan isi konstitusi yang diamandemen. Selain diatur di dalam

---

<sup>19</sup> K.M Smith Rhona dkk, “*Hukum Hak Asasi Manusia*” cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Ham UII, 2008), hlm. 11.

<sup>20</sup> K.M Smith Rhona dkk, “*Hukum Hak Asasi Manusia*” cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Ham UII, 2008), hlm. 244.

konstitusi, hak asasi manusia juga dilembagakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. rincian penjaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep yang berkenaan dengan hak pokok adalah: hak kodrat, hak asasi manusia, hak kebebasan dasar manusia. Hak dasar dan tanggung jawab warga negara dalam konsep hak kodrati, hak adalah “apa yang bersifat kodrat”. Hak-hak ini bersifat kodrati dalam arti bahwa: Alam menciptakan dan mengilhami pikiran dan pendapat manusia. Setiap orang memiliki hak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki oleh manusia secara kodrati dan kemudian membawanya ke dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1(1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “hak asasi manusia merupakan instrumen dan anugerah yang melekat pada kodrat manusia dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, disayangi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia.”<sup>21</sup>

Pasal 28J menyatakan: Setiap orang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib menghormati hak asasi orang lain dan dalam melaksanakan hak dan kebebasannya mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tujuannya adalah untuk menjamin ketundukan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta keadilan, moral, agama, nilai, memenuhi persyaratan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Hak dan kewajiban warga negara

---

<sup>21</sup> K.M Smith Rhona dkk, “*Hukum Hak Asasi Manusia*” cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Ham UII, 2008), hlm. 247.

Indonesia tertulis dalam Pasal 27-34 UUD 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain<sup>22</sup>:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- b. Hak bela Negara
- c. Hak untuk berpendapat
- d. Hak kemerdekaan memeluk agama
- e. Hak memperoleh pendidikan
- f. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
- g. Hak ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan sosial
- h. Hak mendapatkan jaminan keadilan social

Selain itu dicantumkan juga hak dan kewajiban Negara kepada warga Negara. Hak dan kewajiban negara terhadap negara yaitu meliputi beberapa ketentuan tersebut, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Hak Negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
2. Hak Negara untuk dibela
3. Hak Negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
4. Kewajiban Negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban Negara untuk hak asasi warga Negara

---

<sup>22</sup> Drs. Abdul Latief dkk, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta: Yayasan ahmad cendekia, 2019), hlm. 44.

6. Kewajiban Negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban Negara memberi jaminan sosial
8. Kewajiban Negara memberikan kebebasan beribadah.

Pasal-pasal UUD NKRI Tahun 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara meliputi pasal-pasal 27,28,29,30,31,32,33, dan 34 yaitu

:

- a) Pasal 27 ayat (1), menetapkan hak warga Negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
- b) Pasal 27 ayat (2), menetapkan hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c) Pasal 27 ayat (3), dalam perubahan UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.
- d) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- e) Pasal 29 ayat (2), menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamnya.

- f) Pasal 30 ayat (1), dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- g) Pasal 31 ayat (1), bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Drs. Abdul Latief dkk, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta: Yayasan ahmad cendekia, 2019), hlm. 45.